



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARDI HABAYAHAN ALIAS PASARIBU BIN SALAMAT HABAYAHAN PASARIBU;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 11/Pid.C/2024/PN Skl, tanggal 06 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Gunawan Suhendra Bin Alm Tarmuzi;
2. Asman Bin Julkiffi;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. Dicky Ardiansyah Hasibuan Bin Abd Muis Hasibuan;
4. Hottua Simatupang Bin Alm Nasib Marulitua Simatupang;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penyidik Pembantu telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/440/0108/2024, tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S. Natal Pane, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil yang pada pokoknya menyatakan dari hasil pemeriksaan terhadap Gunawan Suhendra selaku Korban ditemukan:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar dan menggunakan baju dinas *Security* warna Biru dan celana dinas *Security* warna Coklat bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
- Pemeriksaan fisik tubuh:
 - a) Kepala:
 - Terdapat luka gores di pipi kanan, panjang satu senti meter, jarak satu senti meter dari lubang telinga arah depan;
 - Terdapat gores panjang nol koma lima senti meter, jarak satu koma tiga senti meter dari daun telinga arah bawah;
 - b) Perut:
 - Terdapat luka gores di perut kanan, panjang lima senti meter, jarak sepuluh senti meter dari puting mammae ke arah bawah;

Menimbang bahwa dipersidangan Penyidik Pembantu telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Celana Dinas *Security* Warna Coklat;
2. 1 (satu) buah Baju Kaos Dinas *Security* Lengan Panjang Warna Biru Hitam;
3. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
4. 1 (satu) buah Serokan Sampah Plastik Warna Hijau (Pecah);

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan juga membenarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selain itu Terdakwa juga

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menerangkan kalau sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*)/Saksi yang meringankan maupun pembuktian lain yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal yakni memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**
- 3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan", oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN SKI



Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena berdasarkan catatan dakwaan dari Penyidik, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka Hakim telah mengupayakan pendekatan penanganan perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan melibatkan Terdakwa dan Saksi Gunawan Suhendra selaku pihak korban yang pada pokoknya Saksi Korban menyatakan bersedia memaafkan Terdakwa dengan syarat Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan perbuatan Terdakwa tanpa meminta ganti rugi kepada Terdakwa, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dinyatakan berhasil;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Dinas *Security* Warna Coklat, 1 (satu) buah Baju Kaos Dinas *Security* Lengan Panjang Warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Jaket warna Hitam, berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik Korban Gunawan Suhendra, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Korban Gunawan Suhendra;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Serokan Sampah Plastik Warna Hijau (Pecah), karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan contoh yang tidak baik terhadap warga masyarakat lainnya;
- Korban merasa trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa dan Korban Gunawan Suhendra sudah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Habayahan Alias Pasaribu Bin Selamat Habayahan Pasaribu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan tunggal Penyidik Polres Aceh Singkil;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sunardi Habayahan Alias Pasaribu Bin Selamat Habayahan Pasaribu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Celana Dinas *Security* Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Dinas *Security* Lengan Panjang Warna Biru Hitam;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 11/Pid.C/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
Dikembalikan kepada Korban Gunawan Suhendra;
 - 1 (satu) buah Serokan Sampah Plastik Warna Hijau (Pecah);
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, oleh Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Fadlillah Adyansyah, S.Pd., Penyidik Pembantu Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hasyim, S.H.

Hakim,

d.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP: 197904292009041005